



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 299

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, makamenetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7 Seri C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri C); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 30 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 20% (duapuluhperseratus)dibagisecaraproporsionalrealisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara berTahap:
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Tahap I Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (4) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran 2023.
- (5) Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa yakni belanja operasional pemerintahan desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SilPA tidak wajar.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukupdiatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 299 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
 DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIANHASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
I.	HILIDUHO	1. ONONAMOLO I BOT	3.117.783
		2. DIMA	3.035.294
		3. SINARIKHI	3.125.121
		4. OMBOLATA SALO'O	3.003.364
		5. SISOBALAURU	3.113.652
		6. TUHEGAFOA II	3.174.854
		7. FADORO LAURU	3.359.303
		8. LASARA TANOSE'O	3.131.603
		9. HILIDUHO	2.943.897
		10. HILIGODU TANOSEO	3.065.604
		11. SISOBAHILI I TANOSEO	3.170.000
		12. ONOZITOLI DULU	2.929.500
		13. MAZINGO TANOSE'O	3.172.693
		14. ONOWAEMBO HILIGARA	2.944.244
		15. SILIMABANUA	3.057.974
		16. OMBOLATA SISARAHILI	2.988.408
II.	GIDO	1. HILITALUA	3.305.523
		2. AKHELAUWE	3.180.589
		3. HILISEBUA	3.472.894
		4. SOMI	3.655.716
		5. SIRETE	3.174.503
		6. HELIWETO GIDO	3.487.896
		7. LOLOANA'A GIDO	3.036.289
		8. SISOBAHILI	3.242.877
		9. LAHEMO	3.371.730
		10. LADEA	3.074.207
		11. UMBU	3.179.199
		12. SOEWE	3.420.449
		13. LOLOZASAI	3.229.669
		14. LASARA IDANOI	3.642.832
		15. LASELA	3.100.772
		16. LADEA ORAHUA	3.233.703
		17. TULUMBAHO SALO'O	3.214.233
		18. NIFOLO'O LAURU	3.120.083
		19. HILIZOI	3.362.774
		20. SOMI BOTOGO'O	3.273.646
		21. OLINDRAWA SISARAHILI	3.421.623

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIANHASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
III.	IDANOGAWO	1. HILIMOASIO	3.250.720
		2. TETEGEONA'AI	3.115.492
		3. LAOWO HILIMBARUZO	4.123.785
		4. HILILAWAE	2.988.570
		5. TUHEWAEBU	3.051.498
		6. SISOBALILI IRAONO HURA	3.365.727
		7. BOZIHONA	3.210.117
		8. OLADANO	3.278.030
		9. AHEDANO	3.404.599
		10. HILINA'A TAFUO	3.706.246
		11. HILIONO ZEGA	2.985.931
		12. MONDRALI	3.170.640
		13. TETEHOSI	4.073.423
		14. SAIWAHILI HILI'ADULO	3.208.298
		15. MALIWA'A	3.583.120
		16. BIOUTI	3.328.313
		17. AWONI LAUSO	3.293.313
		18. BOBOZIOLI LOLOANA'A	3.230.607
		19. SANDRUTA	3.162.377
		20. LAIRA	3.189.515
		21. OTALUA	3.170.300
		22. BARUZO	3.263.953
		23. ORAHILI ZUZUNDRAO	3.098.768
		24. TIGA SERANGKAI MALIWA'A	3.289.148
		25. HILIGOGOWAYA MALIWA'A	3.244.309
		26. HILI'ADULO	2.993.953
		27. HILIMOASIO DUA	3.265.922
		28. BIOUTI TIMUR	3.087.829
IV.	BAWOLATO	1. SISARAHILI BAWOLATO	3.848.746
		2. HILIGANOITA	3.329.288
		3. GAZAMANU	3.468.522
		4. HILIHORU	3.482.389
		5. HILIALAWA	3.136.108
		6. HILIFAOSI	3.455.045
		7. HILIWAROKHA	3.304.510
		8. SITOLU BANUA	3.416.537
		9. SIOFAEWALI	3.454.941
		10. SOHOYA	3.142.901
		11. BOTOHAENGA	3.113.758
		12. ORAHILI	3.038.378
		13. TAGAULE	3.295.004
		14. SIOFABANUA	3.671.503
		15. SIFAOROASI ULU HOU	3.300.579
		16. DAHANA	3.403.409
		17. ORAHUA	3.369.192
		18. BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	3.255.941
		19. SI'OFAEWALI SELATAN	3.133.092
		20. LAGASIMAHE	2.942.495
		21. HILIAO CUGALA	3.119.831
		22. ORAHUA FAONDRAZO	3.102.147
		23. HOU	3.158.446
		24. SINDRONDRO	3.032.476
		25. BALALE TOBA'A	3.050.316

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIANHASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
V.	HILISERANGKAI	1. FADORO HUNOGOA	3.359.915
		2. LOLOFAOSO LALAI	3.236.788
		3. FULOLO LALAI	3.108.803
		4. LAWA-LAWA	2.956.382
		5. LALAI I/II	3.382.725
		6. LOLOWUA	3.340.691
		7. DAHADANO BOTOMBAWO	3.104.471
		8. FADORO LALAI	2.982.792
		9. LOLOWUA HILIWARASI	2.979.807
		10. HILIZIA LAURU	3.212.132
		11. EHOSAKHOZI	3.227.928
		12. AWELA	3.233.675
		13. ONOMBONGI	3.203.998
		14. ORAHILI IDANOI	3.566.571
		15. LOLOFAOSO	3.265.842
VI.	BOTOMUZOI	1. HILIGODU BOTOMUZOI	3.373.764
		2. LASARA BOTOMUZOI	3.234.652
		3. HILIWAEELE I	3.216.758
		4. HILIMBOWO BOTOMUZOI	2.963.139
		5. SIMANAERE BOTOMUZOI	3.398.053
		6. HILIWAEELE II	2.947.072
		7. TUHEGAFOA I	2.898.057
		8. BALOHILI BOTOMUZOI	2.945.184
		9. HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	3.035.812
		10. FULOLO BOTOMUZOI	3.062.482
		11. LOLOANA'A	3.009.018
		12. ONONAMOLO TALAFU	3.031.633
		13. SISOBAHILI DOLA	3.020.797
		14. BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	2.952.788
		15. MOHILI BERUA BOTOMUZOI	3.028.394
		16. TETEHOSI BOTOMUZOI	2.952.723
		17. TALAFU	3.173.541
		18. OLA NORI	3.004.688
VII.	ULUGAWO	1. ORAHILI	2.936.294
		2. HILIWETOGLA	3.052.792
		3. LAWALAWA LUO	3.036.130
		4. HILIMBOWO	3.528.190
		5. HILIBADALU	3.238.895
		6. FATODANO	3.257.646
		7. FAHANDRONA	3.232.817
		8. ONODALINGA	3.073.638
		9. HOLI	3.562.876
		10. SISOBAHILI ULU GAWO	3.349.063
		11. SIFARO'ASI ULU GAWO	3.474.383
		12. MOHILI	3.168.642
		13. HILIGAFOA	3.120.803
		14. SISARAHILI SOROMA'ASI	3.086.682

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIANHASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
VIII.	MA'U	1. BALODANO	3.118.588
		2. LEWU OGURU II	3.086.420
		3. SIHARE'O III	3.284.156
		4. SISARAHILIMA'U	3.552.251
		5. LASARA SIWALU BANUA	3.835.579
		6. TUHEMBERUA	3.314.948
		7. ATUALUO	3.137.194
		8. LEWA LEWA	3.415.735
		9. DEKHA	3.392.344
		10. SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	3.090.262
		11. SIHARE'O III HILIBADALU	3.082.821
IX.	SOMOLO MOLO	1. SISOBAWINO I	3.002.831
		2. I'ODANO	3.104.733
		3. HUNO	3.057.232
		4. SISARATANDRAWA	3.018.509
		5. SOMOLO MOLO	3.155.748
		6. LEWU OGURU I	3.202.466
		7. SIFAORO ASI	3.023.254
		8. LEWUOMBANUA	3.411.853
		9. HILIGODU SOMOLO-MOLO	3.132.826
		10. HILIBORODANO	3.062.498
		11. SO'EWALI	3.133.181
X.	SOGAE'ADU	1. TUHEMBUASI	3.431.229
		2. HILIBADALU	3.511.762
		3. LA'URI	3.503.839
		4. HILIMBANA	3.186.326
		5. SAITAGARAMBA	3.297.032
		6. SOGAE'ADU	3.115.484
		7. BARUZO	3.185.172
		8. TULUMBAHO	3.390.706
		9. SISARAHILI SOGAE'ADU	3.484.751
		10. WE'A-WE'A	3.108.140
		11. SIHARE'O SOGAE'ADU	3.405.643
JUMLAH TOTAL			548.459.996

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
I.	HILIDUHO	1. ONONAMOLO I BOT	652.039
		2. DIMA	634.788
		3. SINARIKHI	653.574
		4. OMBOLATA SALO'O	628.110
		5. SISOBALAURU	651.176
		6. TUHEGAFOA II	663.975
		7. FADORO LAURU	702.550
		8. LASARA TANOSE'O	654.930
		9. HILIDUHO	615.674
		10. HILIGODU TANOSEO	641.127
		11. SISOBAHILI I TANOSEO	663.513
		12. ONOZITOLI DULU	612.663
		13. MAZINGO TANOSE'O	663.523
		14. ONOWAEMBO HILIGARA	615.746
		15. SILIMABANUA	645.409
		16. OMBOLATA SISARAHILI	624.982
II.	GIDO	1. HILITALUA	691.303
		2. AKHELAUWE	665.174
		3. HILISEBUA	726.306
		4. SOMI	764.540
		5. SIRETE	663.901
		6. HELIWETO GIDO	729.443
		7. LOLOANA'A GIDO	634.996
		8. SISOBAHILI	678.201
		9. LAHEMO	705.149
		10. LADEA	642.926
		11. UMBU	664.884
		12. SOEWE	715.338
		13. LOLOZASAI	675.439
		14. LASARA IDANOI	761.846
		15. LASELA	648.482
		16. LADEA ORAHUA	676.282
		17. TULUMBAHO SALO'O	672.211
		18. NIFOLO'O LAURU	652.520
		19. HILIZOI	703.276
		20. SOMI BOTOGO'O	684.636
		21. OLINDRAWA SISARAHILI	715.583

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
III.	IDANOGAWO	1. HILIMOASIO	679.841
		2. TETEGEONA'AI	651.560
		3. LAOWO HILIMBARUZO	862.430
		4. HILILAWAE	625.016
		5. TUHEWAEBU	638.177
		6. SISOBAHILI IRAONO HURA	703.893
		7. BOZIHONA	671.350
		8. OLADANO	685.553
		9. AHEDANO	712.023
		10. HILINA'A TAFUO	775.108
		11. HILIONO ZEGA	624.464
		12. MONDRALI	663.094
		13. TETEHOSI	851.898
		14. SAIWAHILI HILI'ADULO	670.969
		15. MALIWA'A	749.358
		16. BIOUTI	696.069
		17. AWONI LAUSO	688.749
		18. BOBOZIOLI LOLOANA'A	675.635
		19. SANDRUTA	661.366
		20. LAIRA	667.041
		21. OTALUA	663.023
		22. BARUZO	682.609
		23. ORAHILI ZUZUNDRAO	648.063
		24. TIGA SERANGKAI MALIWA'A	687.878
		25. HILIGOGOWAYA MALIWA'A	678.501
		26. HILI'ADULO	626.142
		27. HILIMOASIO DUA	683.020
		28. BIOUTI TIMUR	645.775
IV.	BAWOLATO	1. SISARAHILI BAWOLATO	804.910
		2. HILIGANOITA	696.273
		3. GAZAMANU	725.391
		4. HILIHORU	728.292
		5. HILIALAWA	655.872
		6. HILIFAOSI	722.573
		7. HILIWAROKHA	691.091
		8. SITOLU BANUA	714.519
		9. SIOFAEWALI	722.551
		10. SOHOYA	657.292
		11. BOTOHAENGA	651.198
		12. ORAHILI	635.433
		13. TAGAULE	689.103
		14. SIOFABANUA	767.842
		15. SIFAOROASI ULU HOU	636.133
		16. DAHANA	711.774
		17. ORAHUA	704.618
		18. BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	680.933
		19. SI'OFAEWALI SELATAN	655.241
		20. LAGASIMAHE	615.380
		21. HILIAO CUGALA	652.468
		22. ORAHUA FAONDRATO	648.769
		23. HOU	660.543
		24. SINDRONDRO	634.199
		25. BALALE TOBA'A	637.930

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
V.	HILISERANGKAI	1. FADORO HUNOGOA	702.678
		2. LOLOFAOSO LALAI	676.928
		3. FULOLO LALAI	650.161
		4. LAWA-LAWA	618.285
		5. LALAI I/II	707.448
		6. LOLOWUA	698.657
		7. DAHADANO BOTOMBAWO	649.255
		8. FADORO LALAI	623.808
		9. LOLOWUA HILIWARASI	623.184
		10. HILIZIA LAURU	671.771
		11. EHOSAKHOZI	675.075
		12. AWELA	676.276
		13. ONOMBONGI	670.070
		14. ORAHILI IDANOI	745.897
		15. LOLOFAOSO	683.004
VI.	BOTOMUZOI	1. HI.LIGODU BOTOMUZOI	705.574
		2. LASARA BOTOMUZOI	676.481
		3. HILIWAELI I	672.739
		4. HILIMBOWO BOTOMUZOI	619.698
		5. SIMANAERE BOTOMUZOI	710.654
		6. HILIWAELI II	616.338
		7. TUHEGAFOA I	606.087
		8. BALOHILI BOTOMUZOI	615.943
		9. HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	634.896
		10. FULOLO BOTOMUZOI	640.474
		11. LOLOANA'A	629.293
		12. ONONAMOLO TALAFU	634.022
		13. SISOBAHILI DOLA	631.756
		14. BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	617.533
		15. MOHILI BERUA BOTOMUZOI	633.345
		16. TETEHOSI BOTOMUZOI	617.520
		17. TALAFU	663.700
		18. OLA NORI	628.387
VII.	ULUGAWO	1. ORAHILI	614.084
		2. HILIWETOGLA	638.447
		3. LAWALAWA LUO	634.963
		4. HILIMBOWO	737.870
		5. HILIBADALU	677.368
		6. FATODANO	681.290
		7. FAHANDRONA	676.097
		8. ONODALINGA	642.807
		9. HOLI	745.124
		10. SISOBAHILI ULU GAWO	700.408
		11. SIFARO'ASI ULU GAWO	726.617
		12. MOHILI	662.676
		13. HILIGAFOA	652.671
		14. SISARAHILI SOROMA'ASI	645.535

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
VIII.	MA'U	1. BALODANO	652.208
		2. LEWU OGURU II	645.480
		3. SIHARE'O III	686.834
		4. SISARAHILIMA'U	742.902
		5. LASARA SIWALU BANUA	802.156
		6. TUHEMBERUA	693.274
		7. ATUALUO	656.099
		8. LEWA LEWA	714.352
		9. DEKHA	709.460
		10. SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	646.284
		11. SIHARE'O III HILIBADALU	644.728
IX.	SOMOLO MOLO	1. SISOBAWINO I	627.999
		2. I'ODANO	649.310
		3. HUNO	639.376
		4. SISARATANDRAWA	625.400
		5. SOMOLO MOLO	659.979
		6. LEWU OGURU I	669.750
		7. SIFAORO ASI	632.270
		8. LEWUOMBANUA	713.540
		9. HILIGODU SOMOLO-MOLO	655.185
		10. HILIBORODANO	640.477
		11. SO'EVALI	655.260
X.	SOGAE'ADU	1. TU. HEMBUASI	717.592
		2. HILIBADALU	734.434
		3. LA'URI	732.777
		4. HILIMBANA	719.956
		5. SAITAGARAMBA	689.527
		6. SOGAE'ADU	651.559
		7. BARUZO	666.133
		8. TULUMBAHO	709.117
		9. SISARAHILI SOGAE'ADU	728.785
		10. WE'A-WE'A	650.023
		11. SIHARE'O SOGAE'ADU	712.241
JUMLAH TOTAL			114.702.500

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

